



Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng)

I Made Angga Sumara Wijaya¹, Ketut Sudiatmaka², Ketut Sari Adnyani³

¹ Universitas Pendidikan Ganesha.

² Universitas Pendidikan Ganesha.

³ Universitas Pendidikan Ganesha.

Info Artikel

Masuk: 10 Januari 2020

Diterima: 16 Februari 2020

Terbit: 1 Maret 2020

Keywords:

Effectiveness, Traditional Village and Awig-awig

Kata kunci:

Efektivitas, Desa Adat and Awig-awig

Abstract

This study aims to determine To determine the role of Traditional Villages in the Management of Village Credit Institutions according to Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions To determine the effectiveness of Awig-awig Traditional Telaga Villages in the Management of Village Credit Institutions in Telaga Village, Busungbiu District, Buleleng Regency. This type of research uses empirical juridical methods. The technique of determining the sample using purposive sampling. based on the results of the research, the Traditional Village plays a role in maintaining and developing the system and implementation of Customary Law in this case in the form of Awig-awig, based on an interview the existence of the awig-awig of the Telaga Traditional Village regarding the LPD that has governed the community is considered less effective.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui peranan Desa Adat dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Untuk mengetahui efektifitas Awig-awig Desa Adat Telaga dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. berdasarkan hasil penelitian Desa Adat berperan dalam memelihara dan mengembangkan system dan pelaksanaan Hukum Adat dalam hal ini berupa Awig-awig, berdasarkan wawancara yang menyatakan Efektivitas awig-awig desa adat telaga dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa tergolong kurang efektif.

Corresponding Author:

I Made Angga Sumara
Wijaya

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia dilindungi menurut ketentuan konstitusi. Di masyarakat Bali sendiri mengenal adanya dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Desa dinas didefinisikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang secara struktural dan teritorial berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah pusat. Sedangkan desa adat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang menjalankan aturan pemerintahannya secara otonom, demokratis, mencakup wilayah tertentu (hak ulayat) yang jelas batas-batasnya, memiliki pemimpin, peraturan (awig-awig) untuk warganya, memiliki kekayaan dan secara hirarkis tidak berada di bawah satu kekuasaan yang lebih tinggi (Wulansari Dewi, 2010 ; 24).

Desa Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat sosial religius yang bersifat otonom, berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Hak ini selanjutnya disebut sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati negara seperti diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Parwata, 2013 ; 52).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali menyatakan setiap Desa Adat memiliki awig-awig, awig-awig adalah aturan yang di buat oleh desa adat dan/atau banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, yang mengatur parahyangan, pawongan, dan pelemahan Desa Adat. Setiap desa memiliki pararem, pararem adalah aturan/keputusan paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat di Desa Adat. Tugas Desa adat adalah mewujudkan kasukretan desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian skala dan niskala, selain itu desa adat juga mempunyai tugas mengembangkan perekonomian desa, salah satunya melalui lembaga keuangan milik desa adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa.

Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan komunitas yang bersifat khas dan khusus pada komunitas masyarakat hukum adat di Bali dalam rangka penyelenggaraan politik negara dalam mengatur kesatuan masyarakat hukum adat secara tepat, sesuai dengan isi konstitusi negara. kekhasan dan khususnya penyelenggaraan Lembaga Perkreditan Desa yang syarat dengan adat di Bali dimana Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber dari Hukum Adat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 mengatakan bahwa Desa dapat memiliki badan usaha, dan untuk itu desa-desa di Bali, khususnya di desa pakraman didirikan Lembaga Perkreditan Desa. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa ini sangat positif bagi perkembangan perekonomian desa. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada masyarakat, sehingga kedepan perlu terus dibina, ditingkatkan kinerjanya, dan dilestarikan keberadaannya.

Dibentuknya Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat dipungkiri memang merupakan suatu kebutuhan mengingat akses untuk mendapatkan kredit melalui lembaga keuangan bank sangat terbatas. Untuk menunjang kelancaran pembangunan dan perekonomian di daerah pedesaan serta meningkatkan desa adat, maka kehadiran Lembaga Perkreditan Desa dapat memperkuat keuangan desa Adat, karena Lembaga Perkreditan Desa bergerak dalam simpan pinjam layaknya seperti perbankan. Kredit yang disalurkan oleh Lembaga Perkreditan Desa tidak selamanya berjalan dengan lancar karena tidak jarang didalam pengembaliannya mengalami hambatan baik menjadi kredit yang bermasalah maupun menjadi kredit yang macet. Dalam pengembangan Lembaga Perkreditan Desa memerlukan peranan Hukum Adat berupa awig-awig yang berisikan sanksi Adat terhadap yang melanggar awig-awig Desa Adat yang berkaitan dengan Lembaga Perkreditan Desa.

Desa Adat Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dengan adanya Awig-awig desa adat yang berkaitan dengan Lembaga Perkreditan Desa dalam membantu proses permasalahan Lembaga Perkreditan Desa Adat Telaga. Dengan salah satu kasus hasil muasawarah tanggal 23 Mei 2019 jam 17.00 wita di rumah I Ketut Sudiasa tentang pinjaman dan jaminan yang dicantumkan dalam surat perjanjian Kredit No: 3357/SPK/LPD.T/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 atas nama I Ketut Sudiasa dan No: 3458/SPK/LPD.T/IX/2017 tanggal 19 September 2017 atas nama Ni Luh Seniasih dengan jumlah hutang keseluruhannya Rp. 372.339.413,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah). Oleh karena tidak memenuhi kewajiban maka diputuskan: Jaminan kebun An I Ketut Sukrata, luas 17.600 m², diambil alih untuk dikuasai oleh desa Adat. Jaminan kebun yang dikuasai oleh desa Adat di usahakan dijual dan hasilnya untuk melunasi hutang di Lembaga Perkreditan Desa desa Adat Telaga. Hasil penjualan tersebut apabila lebih dari hutang yang bersangkutan sisanya akan dikembalikan dan apabila kurang kami dari desa pakraman Telaga tidak akan menuntut lagi. Selama kebun tersebut belum terjual hasil dari kebun tersebut dikuasai oleh Lembaga Perkreditan Desa di Desa Telaga. Setelah penyerahan jaminan/ di rampag segala hak-hak selaku desa Adat dipulihkan kembali. Surat perampagan ini dilaksanakan sudah sesuai awig-awig desa Adat Telaga dan surat perjanjian kredit yang dibuat oleh yang bersangkutan. Dalam hal perampagan atau penyerahan alih jaminan sering kali mendapat hambatan-hambatan dalam proses penyitaan jaminan kebun An I Ketut Sukrata 17.600 m² dan juga dalam proses penjualan jaminan. Didalam Awig-awig Desa Adat Telaga Tentang Lembaga Perkreditan Desa dinyatakan, jika dalam enam bulan masih belum mampu membayar bunga dan pokok akan dilakukan penyitaan jaminan yang dikenal dengan istilah perampagan, sedangkan dalam proses penyitaan jaminan kebun An I Ketut Sukrata membutuhkan waktu satu tahun enam bulan untuk melakukan

penyitaan jaminan, belum termasuk kedalam proses penjualan jaminan. Hal ini sering terjadi sehingga menyebabkan kemacetan modal bagi Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Telaga.

Seperti yang diketahui, awig-awig adalah aturan yang di buat oleh desa adat dan/atau banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, yang mengatur parahyangan, pawongan, dan pelemahan Desa Adat. Dalam Peraturan Daerah Provinsi bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali Pasal 61 ayat (2) Lembaga Perkreditan Desa diakui keberadaannya, di bentuk, diatur dan dikelola berdasarkan hukum adat. Yang dapat diartikan Desa berhak membuat awig-awig dan pararem untuk perkembangan Lembaga Perkreditan Desa yang berisikan sanksi adat sesuai dengan awig-awig yang dibuat. Hal ini menjadi penting karena Desa Adat memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada terkait perkembangan kemajuan Lembaga Perkreditan Desa.

Kajian studi, Peranan Desa Adat Dalam pengelolaan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (studi kasus di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng) sangat penting dilakukan mengingat peranan Lembaga Perkreditan Desa sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu Desa Adat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga dalam hal ini Desa Adat seharusnya mengatur dengan sangat signifikan hal-hal terkait dengan perkembangan dan kemajuan Lembaga Perkreditan Desa melalui awig-awig. Sehingga keberadaan dan keberlangsungan Lembaga Perkreditan Desa tetap berjalan untuk memajukan perekonomian Desa Adat.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :(1) Bagaimana peranan Desa Adat Telaga dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa? (2) Bagaimana efektifitas Awig-awig Desa Adat Telaga dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng

Metode

Jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian atau metode pendekatan yuridis empiris, penelitian efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat yang merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realitas hukum (*das sein*). Mengkaji prinsip-prinsip aturan yang berasal dari bahan literatur yang ada dalam undang-undang, lebih lanjut dilihat pada kenyataan sosial di masyarakat. Dimana penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*, yaitu adanya kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. tidak hanya berpedoman pada teks konsep yaitu kesenjangan antara teori dan *action*.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan pendekatan Kasus (*case approach*) terkait enelaah seluruh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan di teliti, yaitu penelitian terhadap peranan Desa Adat Dalam pengelolaan LPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan pendekatan studi kasus di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek atas ciri ciri atau sifat sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri ciri atau sifat sifat populasi yang diketahui sebelumnya Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini peneliti memerlukan subyek yaitu Bendesa Adat dan Ketua Lembaga Perkreditan Desa di Desa Telaga

.Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian langsung di lapangan baik melalui responden maupun informan. Data Sekunder (*Library Research*) adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya) (Kawi Arta, 2018 : 54) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yang memberikan peran yang sangat besar dalam penelitian untuk penentuan pengambilan sampel. Bentuk dari *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* Berdasarkan pertimbangan kebutuhan data penelitian, subyek dari penelitian ini adalah kelian Desa Adat Telaga dan ketua Lembaga Perkreditan Desa di Desa Telaga.

Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan model analisis data secara kualitatif, kemudiannya data yang di peroleh dari observasi, studi dokumen dan wawancara di analisis dalam bentuk deskriptif. Upaya penggalan, analisis, dan pemetaan fokus masalah penelitian dilakukan dengan mengacu pada model analisis lintas situs.

Pembahasan

Peranan Desa Adat yang terkait dalam Pengelolaan LPD dapat dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan, diantaranya yaitu

a. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa setiap Lembaga Perkreditan Desa dapat didirikan pada Desa dalam wilayah kabupaten/kota dan dalam tiap tiap Desa hanya didirikan 1 (satu) Lembaga Perkreditan Desa, dalam arti hanya mencakup satu wilayah Desa adat saja, maka dari itu setiap 1 (satu) Lembaga Perkreditan Desa akan melayani masyarakat yang ada dalam satu wilayah Desa Adat saja. Peranan Desa adat dalam pengelolaan LPD.

b. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 pasal 5 syarat-syarat mendirikan LPD, Desa Adat harus membuat awig-awig dan pararem sebagai syarat utama untuk mendirikan LPD dan memiliki kajian social ekonomi mengenai potensi desa. Awig-awig setiap Desa Adat berbeda dengan Desa Adat lainnya dan Awig-awig desa adat inilah yang nantinya mengatur tata cara pengelolaan internal LPD.

c. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) adalah :

1. Menerima / menghimpun dana dari Krama Desa Adat dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan
2. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa Adat

Lembaga Perkreditan Desa dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa..

3. Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

4. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maximum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.

5. Menyimpan kelebihan likuiditas pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, setiap Lembaga Perkreditan Desa dikelola oleh Prajuru atau yang disebut sebagai Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (kepala/Pamucuk, tatusaha/Penyarikan dan kasir/Patengen) yang dipilih oleh Krama Desa Adat dan sahkan oleh Desa adat.

Peranan Desa Adat Telaga dalam pengelolaan LPD berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yaitu tidak lepas dari bagaimana Desa Adat Telaga dalam memelihara dan mengembangkan system dan pelaksanaan Hukum Adat dalam hal ini berupa Awig-awig, yang telah dibuat tentang LPD, sehingga dapat memelihara, menjaga dan menjamin keberlangsungan LPD yang hadir dalam membantu perekonomian Desa. Dengan adanya Awig-awig desa adat tentang LPD seharusnya LPD berpedoman pada awig-awig Desa Adat Tentang LPD tersebut mulai dari Tata cara meminjam uang sampai dengan pemberian sanksi Adat.

Dalam menyelesaikan kredit macet Desa adat Telaga menerapkan pemberian sanksi adat nyongkok dan perampagan yang tertulis dalam Awig-awig Desa Adat Telaga Tentang LPD. Awig-awig sanksi adat nyongkok dan perampagan ini memiliki peranan tersendiri dalam penyelesaian kredit macet. Peranan Desa Adat Telaga dalam pengelolaan LPD dengan adanya awig-awig sanksi adat nyongkok dan perampagan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet merupakan upaya dari desa adat untuk memelihara, menjaga, dan menjamin keberlangsungan LPD dalam pengelolaan LPD. Kendala terutama pada penanganan kredit yang disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat dan dengan adanya sanksi nyongkok dan perampagan ini diharapkan dapat menangani dan penyelesaian kredit macet, jadi peranan desa adat sangat besar dalam pengelolaan LPD itu sendiri melalui awig-awig desa adat yang dikeluarkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang di alami LPD terutama dalam mengatasi masalah kredit yang macet dan pemberian sanksi adat Secara eksistensi dari awig-awig yang telah mengatur masyarakat sejak dulu di desa adat telaga tergolong masih di hormati dan diterima oleh masyarakat. Bahwa adanya hukum adat yang diterapkan untuk mengikat masyarakat, sekaligus sebagai pedoman yang memberikan informasi terkait tata cara peminjaman uang, siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengajukan pinjaman, prosedur peneanaan sanksi nyokok dan perampagan, telah tepat diterapkan untuk memberikan efek jera, meminimalisir dan menyelesaikan kredit macet yang diakibatkan oleh kenakalan masyarakat selaku nasabah yang dimulai dari pemberian surat peringatan, peneanaan sanksi nyongkok, hingga penyitaan jaminan.

Efektivitas Aiwg-Awig Desa Adat Telaga Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Adat Telaga, Kecamatan Baungsbiu, Kabupaten Buleleng, Awig-awig memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan

hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat (Surpha, 2012:50).) Dengan pengertian dari Efektivitas itu sendiri merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung teori M. Friedman yang menyatakan efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Bahwa dari segi Struktur Hukum yang menyangkut aparat penegak hukum dalam hal menjalankan Awig-awig Desa Adat Telaga Tentang LPD yaitu Desa Adat Telaga dan Lembaga Perkreditan Desa sebagai yang menjalankan Awig-awig Desa Adat Telaga Tentang Lembaga Perkreditan Desa berjalan dengan Kurang baik karena adanya ketidak sesuaian waktu saat perampagan yang ada dalam Awig-awig Desa Adat Telaga dan dengan Penerapannya hal itu terjadi dikarenakan pemberian tempo waktu dan dalam proses perampagan, dan menggunakan sifat kekeluargaan yang memperlambat proses perampagan memberikan alternatif lain yang memakan waktu yang lama. substansi hukum yang meliputi perangkat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dalam mengatur pengelolaan LPD dan Awig-awig Desa Adat Telaga tentang Lembaga perkreditan Desa, yang tidak direvisi sampai sekarang dari tahun 1992 dinilai telah hadir membantu dalam penyelesaian permasalahan yang dialami LPD terutama dalam menangani masalah kredit macet namun mengalaih beberapa hambatan dalam penerapannya. Serta Budaya Hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat yang artinya masyarakat Desa Adat Telaga telah mengenal Awig-awig Desa Adat Telaga tentang Lembaga Perkreditan Desa yang hadir sejak dulu sampai sekarang masih ditaati dan dihormati oleh masyarakat bahwa awig-awig Desa Adat Telaga hadir untuk mengatur dan menjaga keberlangsungan LPD sampai saat ini.

Maka Efektivitas dari pada Efektivitas Aiwg-Awig Desa Adat Telaga Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Adat Telaga, Kecamatan Baungsbiu, Kabupaten Buleleng dinilai kurang efektif dan seharusnya merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal adalah sebagai berikut 1. Peranan Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa yaitu Desa Adat berperan dalam memelihara dan mengembangkan system dan pelaksanaan Hukum Adat dalam hal ini berupa Awig-awig, yang berkaitan dengan Lembaga Perkreditan Desa, sehingga dapat memelihara, menjaga dan menjamin keberlangsungan LPD yang hadir dalam membantu perekonomian Desa. Peranan Desa Adat Telaga dalam

pengelolaan dan menjaga keberlangsungan LPD tertera dalam awig-awig Desa Adat Telaga, tentang tata cara meminjam uang, yang boleh atau diijinkan meminjam uang yang tidak boleh meminjam uang, yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya, yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya atau yang kena sanksi awig-awig dengan istilah nyongkok dan perampangan hal ini diatur dalam awig-awig Desa Adat Telaga. 2. Efektivitas awig-awig desa adat telaga dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa tergolong kurang efektif sehingga terjadi ketidaksesuaian waktu perampangan yang ada dalam awig-awig dengan penerapannya. Efektivitas Awig-Awig Desa Adat Telaga Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Adat Telaga, Kecamatan Baungsbiu, Kabupaten Buleleng dinilai kurang efektif dikarenakan sudah tidak dilakukan revisi dari tahun 1992 sampai sekarang dan kurangnya ketegasan dalam menjalankan awig-awig Desa Adat Telaga tentang LPD tersebut. seharusnya merujuk aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagai aturan dalam pengelolaan LPD.

Pada penelitian ini memberikan saran-saran bagi Desa Adat Telaga dan masyarakat Desa Adat Telaga disarankan untuk memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan Hukum Adat dalam hal ini berupa Awig-awig, yang berkaitan dengan Lembaga Perkreditan Desa, sehingga dapat memelihara, menjaga dan menjamin keberlangsungan LPD yang hadir dalam membantu perekonomian Desa. Bagi LPD Desa Adat Telaga, karena awig-awig Desa Adat Telaga Tentang LPD dinilai kurang efektif, dalam melaksanakan peraturan Awig-awig Desa Adat Telaga agar merujuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan LPD Desa Adat Telaga agar lebih tegas dalam mengelola LPD untuk menjaga keberlangsungan dari LPD itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Darsana. 2010. *Lembaga Perkreditan Desa Bali*. Bali: Sinar Mas
- Kawi Arta, .I Komang, Realisasi Isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali Terkait Kedudukan Anak Perempuan Hindu Bali Dalam Pewarisan (Studi Kasus Di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng). Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum Dan Ilmu sosial
- Parwata Oka, Gede AA. 2013. *Memahami Awig-awig Desa Pakraman*, Denpasar : Udayana University Press.
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Denpasar. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: 3/72/2017.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Denpasar. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4-131/2019).
- Sumarta I Ketut, 2014. *Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali*, Denpasar : Majelis Desa Pakraman
- Warasih Esmi. 2017. Cara Pandang Negara Terhadap Hukum Adat Di Indonesia, *Volume 19 Kanun Jurnal Ilmu Hukum*

Wiarawan I Ketut, 2016. Desa Pakraman dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Kedudukan Desa Adat Dalam Ketatanegaraan, *Volume 5 Nomor 4 Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Wulansari, Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Refika Aditama